

ABSTRAK

THE INFLUENCE OF HUMAN RIGHTS UNDERSTANDING TOWARD CRIMINAL IN PRISON

(Marelita Devisa, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

The research was intended to find the influence of human rights understanding toward criminals in prison class I Bandar Lampung. The research used descriptive qualitative design in which the number of population was 868 respondents and the sample was 86 respondents. The data were analyzed by using interval and chi square.

Based on the results of the research, it showed that (1) indicator of human right concept was 62 respondents or 62% for less understanding category. (2) indicator of human rights value was 41 respondents or 48% for less understanding category (3) indicator of human rights violation factors was 45 respondents or 53% was included in undersanding category (4) indicator of criminal act was 47 respondents or 54% was included in the appropriate category. So it can be concluded that there was an influence of human rights toward criminals in prison class I Bandar Lampung.

Keywords: human rights, criminals, prisoners.

ASBTRAK

PENGARUH PEMAHAMAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

(Marelita Devisa, Berchah Pitoewas, Hermi Yanzi)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemahaman hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jumlah populasi 868 responden dan sampel 86 responden. Teknik pokok pengumpulan data menggunakan angket, analisis data menggunakan rumus interval dan chi kuadrat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman hak asasi manusia indikator konsep hak asasi manusia sebanyak 62 responden atau 62% masuk dalam kategori kurang memahami. (2) Pemahaman hak asasi manusia pada indikator nilai-nilai hak asasi manusia sebanyak 41 responden atau 48% masuk dalam kategori kurang memahami. (3) Indikator faktor melanggar hak asasi manusia sebanyak 45 responden atau 53% masuk dalam kategori memahami. (4) Indikator tindak pidana sebanyak 47 responden atau 54% masuk dalam kategori sesuai. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh pemahaman hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.

Kata kunci: narapidana, pelaku tindak pidana, pemahaman HAM.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya kodrat manusia telah ditetapkan sejak lahir berhak untuk hidup dan diatur dalam hukum sehingga setiap manusia dijamin dalam menjalani hidup sebagai makhluk sosial, melakukan relasi dengan manusia lain karena itu dibatasi dengan undang-undang. Hak Asasi Manusia merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam penerapannya berada dalam ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksi antar individu atau kelompok masyarakat. Masalah Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan permasalahan yang sering timbul di kehidupan sekitar terutama pada pribadi yang tak sadar atas hak yang dimiliki individu masing-masing yang dimiliki oleh manusia sejak lahir.

Di era reformasi ini HAM sangat di junjung tinggi oleh setiap manusia sehingga pemerintah memunculkan beberapa ketetapan untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi akibat kurang pedulinya masyarakat terhadap penegakan HAM.

Tujuan HAM dalam masyarakat Indonesia yang majemuk baik dari aspek budaya, sistem kepercayaan, sosial, politik maupun sistem ekonominya. Maka, diperlukan suatu nilai-nilai kebersamaan dan nilai-nilai integrasi yang harus dipegang teguh oleh masyarakat, hal ini bertujuan agar setiap keragaman yang ada dapat disatupadukan dengan tidak menghilangkan rasa saling menghormati, menghargai Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap individu sebagai ciri khas aspek-aspek kultur yang telah ada sebelumnya dan pada akhirnya terjadinya keharmonisan saling menghargai satu sama lain.

Melihat masyarakat Indonesia yang majemuk baik dari aspek budaya, sistem kepercayaan, sosial, politik maupun sistem ekonominya. Maka, perlunya ada sikap persamaan dan toleransi agar dipegang teguh oleh masyarakat, hal ini bertujuan agar setiap keragaman yang ada dapat disatupadukan dengan tidak menghilangkan setiap ciri khas aspek-aspek kultur yang telah ada sebelumnya dan pada akhirnya terjadinya integrasi nasional.

Dengan tercapainya suatu persatuan dan kesatuan dalam wadah integrasi nasional diharapkan dapat terwujud kebersamaan dalam masyarakat, maka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara akan terjalin hubungan yang harmonis serta terciptanya kehidupan yang aman dan damai.

yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Kejahatan yang menimbulkan banyak pelanggaran yang dimana merugikan manusia lain sehingga tingkat taat hukum di Lembaga Pemasyarakatan yaitu kasus korupsi, kriminalitas dan pemakai serta pengedar narkoba. Sifat manusia yang tidak taat hukum merupakan tingkah perbuatan menghancurkan sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan kelompok agama sehingga kehidupan di masyarakat timbul

keadaan yang tidak nyaman di buktikan dengan banyaknya penghuni lapas.

Berdasarkan penjelasan di atas, tindak pidana sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan yang merugikan orang lain ini ada merupakan kejahatan tunggal maupun kelompok. Hal ini ditandai dengan setiap tindakan seseorang itu melanggar HAM orang lain maka dia terkena hukum pidana. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana, KUHP juga merupakan hukum tertulis yang yang mengikat dan dianggap pengatur untuk seseorang yang melakukan tindak pidana.

Banyak faktor yang menyebabkan pelanggaran HAM di Indonesia ini. ada faktor internal yang disebabkan oleh sang pelaku itu sendiri, atau faktor eksternal yang disebabkan oleh keluarga, teman, saudara dan lingkungan dimana si pelaku tinggal. Berdasarkan aspek faktor eksternal dan internal di atas yaitu masih terdapat masyarakat yang terbentuk dari lingkungannya berdasarkan pengetahuan yang mereka ketahui saja dan tidak memperdalam pemahaman mereka tentang Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga terkadang mereka hanya mengetahui bahwa melakukan tindak kejahatan terhadap orang lain yang dapat mengakibatkan pertentangan atau konflik adalah pelanggaran HAM dan tidak di implementasikan di kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan data yang telah disajikan jumlah kasus pelanggaran HAM di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Bandar Lampung mencapai 868 kasus yang paling mendominasi yaitu tindak pidana umum sebanyak 585, narkoba psikotropika 225, korupsi 53, trafficking 5. Pelaku tindak pidana bisa terjadi kebanyakan dari faktor

ekonomi, kelainan, lingkungan sosial, dan masih banyak faktor yang lain. Di atas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan berjumlah 868 jiwa yang terdiri dari 2 kategori dalam pengelompokan yaitu pidana umum terdiri dari penipuan, pembunuhan, pelanggaran mengenai kehormatan, pelanggaran tentang kesopanan, Pemalsuan dan lain-lain, sedangkan pidana khusus terdiri korupsi, narkoba psikotropika, korupsi dan trafficking.

Kebanyakan dari pelaku tindak pidana hanya sekedar mengetahui pelanggaran hukum merupakan melanggar Hak Asasi Manusia tetapi tidak paham secara mendalam. Seperti kasus-kasus pelanggaran HAM oleh narapidana dalam melakukan tindak pidana di masyarakat sehingga mendapat sanksi kurungan dan denda tetapi terkadang tidak membuat mereka jera sehingga narapidana mengulangi kembali perbuatan melanggar hukum ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

Faktor-faktor inilah yang mempengaruhi mengapa narapidana melakukan tindakan melanggar hukum dengan kurang paham terhadap HAM dan tidak di implementasikan di kehidupan sehari-hari. Maka dari itu sangat penting mengajarkan HAM dari usia dini mungkin agar kemudian ketika dewasa bisa mematuhi aturan hukum dan memahami secara baik apa itu tentang HAM dan tidak menjadi pelaku tindak pidana yang meresahkan masyarakat, bangsa, dan tanah air Indonesia

Identifikasi Masalah

Peneliti mengidentifikasi masalah adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman Narapidana terhadap konsep HAM.
2. Pemahaman Narapidana terhadap Nilai-nilai HAM

3. Faktor penyebab terjadi Tindak Pidana

4. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam memberi pemahaman tentang HAM.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Pengertian HAM

Menurut undang-undang no. 39 tahun 1999 didalam buku Sabon Boli Max (2014 : 7) Hak Asasi Manusia, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pengertian HAM menurut Mustafa Kamal Pasha dalam buku Winarno (2010 : 154) menjelaskan HAM adalah hak – hak dasar yang dibawa sejak lahir yang melekat pada esensinya sebagai anugrah Allah SWT.

HAM merupakan merupakan hasil perjuangan manusia untuk mencapai harkat kemanusiaan, sebab hingga saat ini hanya konsep HAM dan demokrasi yang terbukti paling mengakui dan menjamin harkat kemanusiaan. Dihadapan manusia memiliki potensi untuk mencapai kebenaran, tetapi tidak kebenaran mutlak dimiliki oleh manusia, karena yang benar secara mutlak hanya Tuhan.

Pengertian Tindak Pidana

Menurut buku Wirjono Projoedikoro (2008 : 1) tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang di tanggapi oleh satu hukuman pidana.

Tindak pidana adalah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa larangan tersebut.

Barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Faktor yang mempengaruhi pengadilan HAM Indonesia

Menurut Soerjono Soekanto dalam buku Rizky Ariestandi Irmansyah (2013 : 85) faktor yang mempengaruhi pengadilan HAM di Indonesia antara lain :

- a. Faktor undang – undang
- b. Faktor penegak hukum pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c. Faktor yang mendukung fasilitas dan sarana hukum
- d. Faktor masyarakat yaitu dimana hukum itu berlaku dan diterapkan
- e. Faktor kebudayaan

Jenis – jenis pelanggaran hukum

a. Kejahatan umum

Perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan diatur dalam undang- undang sehingga masyarakat yang dirugikan mendapatkan perlindungan. Secara sosiologis kriminalitas memiliki unsur – unsur kejahatan yang merugikan secara ekonomis dan psikologis yang melanggar norma hukum serta agama. Secara yuridis formal, kriminalitas adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana didalam perumusan pasal-pasal kitab undang-undang hukum pidana

KUHP jelas tercantum kriminalitas adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP.

b. Korupsi

Menurut Pieres Beirne and James Messerschmidt dalam buku Ermansjah Djaja(2010:18) menjelaskan empat tipe perbuatan korupsi :

a. Political bribery adalah kekuasaan dibidang legislatif sebagai badan pembentuk Undang- undang, yang secara politisi badan tersebut dikendalikan oleh sebuah kepentingan karena dana yang dikeluarkan pada masa pemilihan umum sering berhubungan dengan aktivitas perusahaan tertentu yang bertindak sebagai penyandang dana

b. Political Kickbacks dalah kegiatan korupsi yang berkaitan dengan sistem kontrak pekerjaan borongan, antara pejabat pelaksana atau pejabat terkait dengan pengusaha, yang memberikan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan banyak uang bagi kedua belah pihak.

c. Election Fraud adalah korupsi yang berkaitan langsung dengan kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan umum, baik dilakukan oleh calon pengusaha atau anggota parlemen maupun oleh lembaga pelaksana pemilihan umum.

d. Corrupt Campaign Practice adalah korupsi yang berkaitan dengan kegiatan kampanye dengan menggunakan fasilitas negara dan juga bahkan menggunakan uang negara oleh penguasa yang memegang kekuasaan.

c. Narkoba psikotropoka

Narkotika, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU 35/2009, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Undang – undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga menetapkan hukuman mati.

d. trafficking

Undang – undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu :

1. setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang – Undang ini. Selain itu, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukkan orang kewilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk eksploitasi.

2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi.

3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi

4. mengirimkan anak ke dalam atau keluar negeri dengan cara apapun, dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetujuan atau pencabulan, memperkerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan.

5. setiap orang yang memberikan atau memalsukan keterangan palsu pada

dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO.

Faktor – faktor melanggar HAM

Pada dasarnya masalah sosial menyangkut nilai-nilai sosial dan moral. Masalah-masalah yang berasal dari faktor ekonomis misalnya kemiskinan, pengangguran, dan sebagainya.

Menurut buku Jimly Asshiddiqie (2011 : 221) menjelaskan bahwa hukum nasional, pasal 281 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Sedangkan permasalahan dari biologis misalnya penyakit syaraf, bunuh diri, disorganisasi jiwa dan sebagainya. Sedangkan persoalan yang menyangkut perceraian, kejahatan, kenakalan anak-anak remaja, konflik rasial dan keagamaan bersumber pada faktor kebudayaan. Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang Immoral, berlawanan, dengan hukum yang bersifat merusak Sosiologi menyangkut teori yang hanya batas tertentu menyan

a. Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan ukuran kehidupan kelompoknya, dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut, pada masyarakat modern yang rumit, kemiskinan menjadi masalah sosial karena sikap membenci kemiskinan tadi.

a. Disorganisasi Keluarga

Disorganisasi keluarga adalah suatu perpecahan dalam keluarga sebagai unit, oleh karena itu anggota-anggota keluarga tersebut gagal memenuhi

kewajibanya yang sesuai peranan sosialnya. secara sosiologis, bentuk-bentuk disorganisasi keluarga antara lain adalah :

- a. Unit keluarga yang tidak lengkap karena hubungan diluar perkawinan. Walaupun hal ini secara yuridis dan sosial belum terbentuk suatu keluarga, tetapi bentuk ini dapat digolongkan disorganisasi keluarga.
- b. Disorganisasi keluarga karena putusnya perkawinan sebab perceraian, perpisahan meja, tempat tidur dan seterusnya.
- c. Krisis keluarga, oleh karena sesuatu yang bertindak sebagai kepala keluarga diluar kemampuannya sendiri meninggalkan rumah tangga, mungkin karena meninggal dunia, dihukum atau peperangan.
- d. Krisis keluarga disebabkan oleh faktor-faktor intern, misalnya karena terganggu keseimbangan anggota keluarga.
- e. Adanya kekurangan dalam keluarga tersebut, yaitu dalam hal komunikasi.

b. Masalah Generasi Muda dan Masyarakat Moderen,

Masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan yaitu keinginan untuk melawan dan sikap apatis. Sikap melawan mungkin disertai dengan suatu rasa takut bahwa masyarakat akan hancur karena perbuatan-perbuatan menyimpang. Sedang sikap apatis biasanya disertai dengan rasa kecewa terhadap masyarakat. Generasi muda biasanya menghadapi masalah sosial dan biologis. apa bila seseorang mencapai usia remaja,

secara fisik dia sudah matang, tetapi dikatakan sudah dewasa dalam arti sosial masih diperlukan faktor-faktor lainnya. Dia perlu belajar banyak tentang nilai dan norma-norma hukum.

c. Masalah pendudukan

Penduduk suatu negara, pada hakekatnya merupakan sumber yang sangat penting bagi pembangunan, sebab penduduk merupakan subjek serta objek pembangunan. salah satu tanggung jawab utam negara adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap gangguan kesejahteraan dan pengangguran.

d. Masalah lingkungan Hidup

Jika seseorang berbicara tentang lingkungan hidup maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan disekitar manusia tersebut, adapun pembagian dalam lingkungan hidup itu sendiri. Lingkungan merupakan tempat berkembangnya suatu keadaan seseorang sehingga terbentuk watak dan sifat dari dampak lingkungan tersebut. Seseorang kebanyakan akan terpengaruh dengan lingkungan tempatnya tinggalnya.

Kerangka Pikir

Hak asasi manusia seharusnya setiap individu sudah memahami sejak ia masih kecil ketika berada di lingkungan keluarga, menuntut ilmu disekolah sampai beranjak dewasa. Sadar terhadap hukum bertujuan agar sifat saling menghargai dan toleransi segera terwujud sehingga menekan tingkat kejahatan yang merugikan orang lain. Implementasi dari kesadaran hak asasi manusia itu sendiri terwujud apa bila setiap

individu memahami serta mengerti apa itu hak asasi manusia dan menjalankan nilai-nilai agama agar terhindar dari sifat buruk yang merugikan orang lain

Variabel X

Pemahaman Hak Asasi Manusia :

1. Konsep HAM
2. Nilai-nilai HAM
3. Faktor melanggar HAM

Variabel Y

Pelaku Tindak Pidana :

1. Pidana Berat
2. Pidana Sedang
3. Pidana Ringan

Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini yaitu:

$H_0 : \rho \neq 0$: Tidak ada pengaruh pemahaman hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.

$H_a : \rho = 0$: Ada pengaruh pemahaman hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.

Tujuan Penelitian

Peneliti ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kuantitatif karena dalam penelitian ini mendeskripsikan keadaan yang terjadi pada

saat sekarang secara sistematis dan faktual yang menuntut untuk segera dicari jalan keluarnya. Penelitian deskriptif pada umumnya dilakukan dengan tujuan utama yaitu menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung pada tahun 2015 terlihat di tabel berikut :

Tabel 3.1. Data penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung

Register	Pidana Umum (Kriminalitas)	Pidana Khusus			
		Narkotika Psikotropika	Korupsi	Trafficing	Jumlah
A. Narapidana	569	210	45	4	828
1. B I					
1. B II a	3	-	5	-	8
2. B II B					
3. B III	3		3	1	7
4. Seumur hidup	8	13	-	-	21
5. Pidana Mati	2	2	-	-	4
Jumlah Napi	585	225	53	5	868

Sumber : Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung (15 Juli 2015)

Sampel

Purposive sampling atau judgmental sampling Penarikan sampel secara purposive merupakan cara penarikan sample yang dilakukan memilih subjek berdasarkan

kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Peneliti memberikan sampel pada narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung yang berjumlah 86 Narapidana.

3.2 Tabel Data penghuni Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung

No	Jenis Kasus	Jumlah Tindak Pidana Kejahatan	Sample (15 %)
1.	Pidana Umum	585	$585 \times 10 \% = 58,5 = 58$
2.	Narkotika Psikotropika	225 Jiwa	$225 \times 10 \% = 22,5 = 22$ Jiwa

3.	Korupsi	53 Jiwa	$53 \times 10\% = 5,3 = 5$ Jiwa
4.	Trafficking	5 Jiwa	$5 \times 10\% = 0,75 = 1$ Jiwa
Jumlah		868 Jiwa	86 Jiwa

Sumber : Bagian Tata Usaha Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung (15 Juli 2015)

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pada penelitian ini yaitu:

1. Teknik Pokok

a. Tes

Teknik pokok yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan angket. Angket atau kuisisioner yang berisi daftar pertanyaan yang secara tertulis yang terdiri dari item-item pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian dan akan dijawab oleh responden.

Teknik penunjang

a. Wawancara

Dalam proses wawancara, peneliti mengumpulkan data dan menggali informasi dengan cara melakukan tanya jawab dan bertatap muka secara langsung dengan nara sumber atau informan terkait penelitian tersebut, sehingga informasi yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Wawancara dilakukan secara langsung oleh peneliti dengan narapidana terhadap pemahaman Hak Asasi Manusia pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung serta pihak-pihak terkait sesuai dengan permasalahan variabel yang akan diteliti.

b. Observasi

Melakukan pengamatan dan pengambilan data secara langsung terhadap obyek penelitian, subyek

penelitian dan keadaan tempat penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik ini di pergunakan untuk menemukan dan memperoleh data berupa bahan-bahan tertulis mengenai informasi dan data-data yang relevan. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung

Uji Validitas

Ujivaliditas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variable. Setelah data terkumpul maka dilakukan konsultasi tes dengan dosen ahli penelitian, khususnya dengan dosen pembimbing I dan pembimbing II. Setelah dinyatakan valid maka instrument tes tersebut dapat digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini.

Uji realibitas

Teknik yang digunakan dalam pengujian reliabilitas angket adalah teknik belah dua yaitu ganjil dan genap. Hasil dari kelompok ganjil dan genap dijumlahkan dengan menggunakan cara korelasi *product moment*,

Analisis data

Tindak lanjut dari pengumpulan data adalah analisis data, untuk mengkalasifikasi skor dengan rumus interval

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan Data

Data tentang pemahaman hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana diperoleh melalui tes dan skala pemahaman kepada 86 narapidana.

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian melalui tes, skala sikap tentang pengaruh pemahaman hak asasi manusia terhadap pelaku tindak pidana di lembaga pemasyarakatan kelas I Bandar Lampung maka dilakukan pembahasan sebagai berikut :

1. Pembahasan Pengaruh Pemahaman Hak Asasi Manusia

Indikator Konsep HAM

Setelah mengadakan tes terhadap 86 responden, pada indikator konsep hak asasi manusia yang tergolong kategori tidak memahami sebanyak 8 responden (9%), hal ini disebabkan di dalam pemahaman konsep hak asasi manusia oleh narapidana tidak berjalan secara baik karena mereka tidak memahai nilai – nilai yang terkandung dalam pemahaman HAM itu sendiri.

Kategori kurang Memahami sebanyak 62 responden (72%), hal ini disebabkan di dalam pemahaman konsep hak asasi manusia oleh narapidana tidak berjalan secara baik karena mereka tidak memahai nilai – nilai yang terkandung dalam pemahaman HAM itu sendiri.

Kategori Memahami sebanyak 16 responden (19%), hal ini disebabkan di dalam pemahaman konsep hak asasi manusia oleh narapidana berjalan secara baik karena mereka sangat memahai nilai – nilai yang terkandung dalam pemahaman HAM itu sendiri.

Indikator Nilai – nilai HAM

menjelaskan bahwa pada indikator nilai – nilai HAM masyarakat terdapat 86 responden, yang tergolong kategori tidak memahami sebanyak 20 responden (23%), hal ini disebabkan di dalam pemahaman nilai – nilai HAM dalam pemahaman narapidana untuk pengamalan nilai-nilai Haka Asasi Manusia tidak terealisasi dengan baik, seperti dalam membimbing masyarakat untuk selalu mengaplikasikan sifat-sifat keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat dan saling menghargai dan toleransi tidak berjalan dengan baik.

Kategori kurang memahami sebanyak 41 responden (48%), hal ini disebabkan di dalam pemahaman nilai – nilai HAM dalam pemahaman narapidana untuk pengamalan nilai-nilai Haka Asasi Manusia tidak terealisasi dengan baik, seperti dalam membimbing masyarakat untuk selalu mengaplikasikan sifat-sifat keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat dan saling menghargai dan toleransi tidak berjalan dengan baik.

Kategori sangat memahami sebanyak 25 responden (29%), hal ini disebabkan di dalam pemahaman nilai – nilai HAM dalam pemahaman narapidana untuk pengamalan nilai-nilai Hak Asasi Manusia terealisasi dengan baik, seperti dalam membimbing masyarakat untuk selalu mengaplikasikan sifat-sifat keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat dan saling menghargai dan toleransi tidak berjalan dengan baik.

Indikator faktor melanggar HAM

pada indikator faktor melanggar HAM terdapat 86 responden, yang tergolong kategori tidak memahami sebanyak 21 responden (24%), hal ini disebabkan di dalam pemahaman melanggar HAM memiliki faktor yang mempengaruhi mereka bertindak kejahatan dalam pemahaman

narapidana untuk pengamalan nilai-nilai Hak Asasi Manusia tidak terealisasi dengan baik, seperti dalam membimbing masyarakat untuk selalu mengaplikasikan sifat-sifat keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat dan saling menghargai dan toleransi tidak berjalan dengan baik.

Kategori kurang efektif sebanyak 20 responden (23%), hal ini disebabkan di dalam pemahaman melanggar HAM memiliki faktor yang mempengaruhi mereka bertindak kejahatan dalam pemahaman narapidana untuk pengamalan nilai-nilai Hak Asasi Manusia tidak terealisasi dengan baik, seperti dalam membimbing masyarakat untuk selalu mengaplikasikan sifat-sifat keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat dan saling menghargai dan toleransi tidak berjalan dengan baik.

Kategori sangat memahami sebanyak 45 responden (53%), hal ini disebabkan di dalam pemahaman melanggar HAM memiliki faktor yang mempengaruhi mereka bertindak kejahatan dalam pemahaman narapidana untuk pengamalan nilai-nilai Hak Asasi Manusia terealisasi dengan baik, seperti dalam membimbing masyarakat untuk selalu mengaplikasikan sifat-sifat keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat dan saling menghargai dan toleransi berjalan dengan baik.

2. Pelaku Tindak Pidana

Indikator pidana berat, sedang, ringan

menjelaskan bahwa pada indikator faktor melanggar HAM terdapat 86 responden, yang tergolong kategori tidak memahami sebanyak 10 responden (12%), hal ini disebabkan di dalam pemahaman melanggar HAM memiliki faktor yang mempengaruhi mereka bertindak kejahatan dalam pemahaman narapidana untuk

pengamalan nilai-nilai Hak Asasi Manusia tidak terealisasi dengan baik, seperti dalam membimbing masyarakat untuk selalu mengaplikasikan sifat-sifat keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat dan saling menghargai dan toleransi tidak berjalan dengan baik.

Kategori kurang sesuai sebanyak 29 responden (34%), hal ini disebabkan di dalam pemahaman melanggar HAM memiliki faktor yang mempengaruhi mereka bertindak kejahatan dalam pemahaman narapidana untuk pengamalan nilai-nilai Hak Asasi Manusia tidak terealisasi dengan baik, seperti dalam membimbing masyarakat untuk selalu mengaplikasikan sifat-sifat keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat dan saling menghargai dan toleransi tidak berjalan dengan baik.

Kategori Sesuai sebanyak 47 responden (54%), hal ini disebabkan di dalam pemahaman melanggar HAM memiliki faktor yang mempengaruhi mereka bertindak kejahatan dalam pemahaman narapidana untuk pengamalan nilai-nilai Hak Asasi Manusia terealisasi dengan baik, seperti dalam membimbing masyarakat untuk selalu mengaplikasikan sifat-sifat keteladanan dalam kehidupan bermasyarakat dan saling menghargai dan toleransi berjalan dengan baik.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Meresedain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Irmansyah, Ariestandi Risky. 2013. *Hukum, Hak Asasi Manusia dan*

Demokrasi. Yogyakarta: PT Graha Ilmu.

Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Rifika Aditama.

Sabon, Boli Max . 2014. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.

Winarno. 2013. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.